



P U T U S A N

Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Februari 2020 dalam register perkara 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2018, bertepatan dengan 29 Jumadil Tsaniah 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. : ALAMAT, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 192/47/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 (Bukti P - 1);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (Laki-laki) Lahir Tangerang 23 April 2019 (Bukti P - 2);

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan sepertinya dalam diri Termohon memang tidak terlihat adanya keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani perkawinan dimaksud. Pemohon sama sekali tidak mendapatkan suasana harmonis dan rukun sebagaimana tujuan dalam perkawinan. Hal ini tampak sejak memasuki bulan ke dua yaitu kira-kira pertengahan bulan April 2018, terjadi perkecokan yang berujung dengan kepergian Termohon ke rumah orang tuanya di ALAMAT tanpa pamit, meskipun keesokan harinya Pemohon menjemputnya tetapi Termohon seperti tidak rela dan cenderung membangkang terhadap nasehat Pemohon sampai dengan saat ini;
5. Bahwa kemudian pada saat di bulan Juni 2018 menjelang Hari Raya Idul Fitri, terjadi lagi perkecokan dimana Termohon merasa tidak puas karena hanya dikasih nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan membanding-bandingkan nafkah teman-temannya. Padahal Pemohon sudah menjelaskan mengenai alokasi pendapatan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau tau dan cenderung melawan dan keras kepala;
6. Bahwa Pemohon sudah secara baik-baik memberi penjelasan, akan tetapi Termohon malah mengungkit-ungkit perihal uang seserahan pada saat pernikahan yang Pemohon berikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut Termohon uang tersebut hanya sedikit dan tidak cukup untuk biaya pernikahan, bahkan selalu dibanding-bandingkan dengan biaya pernikahan orang lain yang lebih besar;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 pernah suatu malam kira-kira jam 2.00 WIB, Pemohon memergoki Termohon sedang menerima telepon dari seseorang pria yang menurut Termohon merupakan rekan bisnis Termohon, sehingga terjadilah perkecokan yang keesokan harinya Termohon kembali pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon terlebih dahulu;
8. Bahwa oleh karena kejadian pergi tanpa pamit pada Pemohon sudah yang kedua kalinya, maka Pemohon tidak lagi menjemput Termohon. Setelah 3 hari kemudian barulah orang tua Termohon mengantar Termohon ke rumah Pemohon sambil mengklarifikasi permasalahan yang terjadi;

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Termohon mengeluarkan sebuah handphone yang tidak pernah Pemohon lihat, yang berarti Termohon memiliki dua buah handphone yang hanya satu diketahui nomornya oleh Pemohon. Kemudian secara diam-diam Termohon meletakkan air dalam botol aqua ke dalam lemari pakaian Pemohon yang ketika Pemohon minta penjelasan terhadap semua hal tersebut, justru malah terjadi percekcoakan kembali yang berujung pada perginya Termohon meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

10. Bahwa beberapa hari setelah kepergian Termohon, Termohon dengan diantar orang tuanya sempat datang ke rumah Pemohon untuk mengambil seluruh pakaian Termohon, tanpa penjelasan apapun. Dan hingga saat ini Termohon sudah tidak kembali lagi, bahkan setiap kali berkomunikasi melalui whatsapp Termohon selalu berkata kasar dan tidak pantas diucapkan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dikarenakan Pemohon sudah tidak lagi mau menjemput Termohon;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, akan tetapi ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon justru tidak menampilkan sikap seorang istri yang taat dan patuh. Bahkan Pemohon sudah meminta Termohon untuk pulang, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan pertengkaranpun kembali terjadi. Begitu seterusnya;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Pemohon merasa sudah tidak ada jalan lain menghadapi permasalahan perkawinan a quo kecuali dengan perceraian. Karena kalau toh berhasil didamaikan maka dapat dipastikan tabiat dan perangai Termohon kembali memancing terjadinya percekcoakan;

14. Dan hal ini terbukti, saat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 22 Januari 2019 dengan No. Perkara 0451 Pdt G/2019/PA.DPK dan mencoba untuk berprasangka baik dengan berdamai dan mencabut Permohonan dimaksud, ternyata tabiat Termohon kembali terulang

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran-pertengkaran kembali terjadi hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini. (Bukti P - 3);

15. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilar. Agama Kota Depok Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini seger memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat pada KUA ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/47/111/2018, tanggal 19 Maret 2018, PUTUS karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Depok;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 14 Juli 2020 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan Tidak Berhasil;

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **Jawaban** dan gugatan Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil dalam Permohonan Cerai dari PEMOHON seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan yang sah antara TERMOHON dan PEMOHON pada tanggal 17 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/47/III/2018 dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2018, sehingga dalam hal ini TERMOHON tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa benar selama pernikahan, TERMOHON dan PEMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : *NAMA ANAK lahir* di Tangerang pada tanggal 23 April 2019.
4. Bahwa benar antara TERMOHON dan PEMOHON telah terjadi pertengkaran yang biasa terjadi didalam kehidupan rumah tangga. Pertengkaran dan perselisihan ini terjadi karena perbuatan PEMOHON yang tidak pantas dilakukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga sejak awal menikah sampai dengan sekarang PEMOHON kurang dalam menafkahi TERMOHON.
5. Bahwa awal masalah itu terjadi Juni 2018 yang sebenarnya adalah dikarenakan PEMOHON telah mengesampingkan kewajibannya terhadap TERMOHON sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya. TERMOHON selama ini tidak ada kejujuran dalam hal Penghasilan dan juga PEMOHON lebih mengutamakan orang tuanya dibandingkan TERMOHON, sejak awal menikah sampai dengan sekarang penghasilan yang didapatkan

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON lebih banyak diberikan kepada orang tuanya ketimbang TERMOHON yang Notabnya istri PEMOHON. Dan juga PEMOHON setiap bulannya selalu mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 ke Rek an Fatma didaerah Banjarmasin, dan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang PEMOHON sudah tidak menafkahi TERMOHON dan anaknya

6. Bahwa TERMOHON sudah 2 tahun ini berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhannya beserta kebutuhan anaknya, dan PEMOHON tidak pernah memikirkan TERMOHON dan anaknya. TERMOHON selama ini bekerja di PT. Kantor Pos Indonesia dengan status sebagai Karyawan tetap dan sudah bekerja sejak awal tahun 2010 sampai dengan sekarang dan PEMOHON bekerja di PT OTTO Finance sebagai Kepala Marketing/Survey (Credit Analyst).

7. Bahwa selama ini PEMOHON selalu memfitnah TERMOHON dengan kata-kata kasar dan menuduh TERMOHON tanpa bukti, bahkan TERMOHONlah yang pernah memergoki PEMOHON sewaktu tengah malam sedang telephonan dengan wanita lain dan ketika TERMOHON memergokinya PEMOHON langsung bingung dan salah tingkah, dan hal tersebut membuat kecurigaan TERMOHON semakin jelas terhadap PEMOHON selama ini

8. Bahwa PEMOHON jika terjadi perselisihan sering kali berkata kasar dan mengusir TERMOHON keluar dari rumah kediaman bersama/rumah orang tua PEMOHON. Dan PEMOHON tidak pernah ada inisiatif pribadi untuk membawa pulang kembali TERMOHON. PEMOHON baru mau menjemput TERMOHON setelah ditegur dan dinasehati orang tua kami, tetapi setelah TERMOHON dijemput PEMOHON kembali kerumah orang tuanya, TERMOHON malah dimaki-maki dengan kata-kata kasar oleh PEMOHON, dan hal tersebut membuat TERMOHON merasa tidak nyaman dengan sikap PEMOHON selama ini.

9. Bahwa PEMOHON tidak pernah menasehati TERMOHON selama ini karena PEMOHON memiliki sifat tempramen dan emosional, dimana PEMOHON selalu ingin menang sendiri dan tidak bisa dewasa serta tidak bisa membimbing TERMOHON kearah yang lebih baik. PEMOHON juga tidak bisa menjadi suami sekaligus imam yang baik untuk TERMOHON dan anaknya,

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga TERMOHON merasa tidak menemukan perlindungan dan kenyamanan dari seorang suami terhadap istri dan anaknya.

10. Bahwa sejak TERMOHON mengandung anak dari hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON hingga sampai melahirkan, itu semua TERMOHON yang menanggungnya dan TERMOHON melahirkan anak kami secara Cesar dan yang menanggung seluruh biaya di Rumah Sakit tersebut adalah TERMOHON dan dibantu oleh Kantor tempat TERMOHON bekerja.

11. Bahwa benar PEMOHON pernah mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Depok, akan tetapi dicabut kembali oleh PEMOHON dengan alasan akan memperbaiki rumah tangganya dan akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi pada kenyataannya tidak/Nol besar. Bahkan perlu majelis hakim yang memeriksa perkara ini ketahui, didalam pencabutan perkara ini, TERMOHON harus membayar uang sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) kepada PEMOHON untuk membayar sisa jasa Pengacara PEMOHON jika ingin berdamai dan TERMOHON sudah membayar uang tersebut kepada PEMOHON. dan untuk Permohonan Cerai ini, antara PEMOHON dan TERMOHON pernah melakukan hubungan suami istri, setelah itu PEMOHON berbicara kepada TERMOHON, jika ingin dicabut Permohonan Cerainya maka TERMOHON harus mempersiapkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membayar sisa jasa Pengacara PEMOHON, dan TERMOHON dengan tegas langsung menolaknya. Dalam hal ini TERMOHON merasa keberatan dan merasa dipermainkan oleh PEMOHON, apalagi hal ini terjadi setelah PEMOHON melakukan hubungan badan dengan TERMOHON.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan/dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa mohon untuk selanjutnya TERMOHON dalam Rekonvensi ini disebut sebagai PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ sedangkan PEMOHON dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai TERMOHON REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII pernah meminta tolong kepada TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII untuk membetulkan Cincin Kawin yang rusak, dimana Mata Cincin kawin tersebut rusak. Karena Cincin Kawin tersebut masih garansi dan toko Cincin tersebut dekat dengan rumah TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII, maka PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII meminta tolong diperbaiki. Tetapi sampai dengan sekarang Cincin Kawin tersebut belum dikembalikan kembali ketangan PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII.

4. Bahwa sebenarnya PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII tidak menginginkan adanya Perceraian dengan TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII, maka dari itu apabila jika terjadi Perceraian ini, sebagai akibat dari adanya Perceraian ini PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII meminta haknya dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang
- Nafkah Iddah sebesar 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)

5. Bahwa mengingat selama ini PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII -lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII sebagai ibunya terlebih diantaranya juga masih dibawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap seorang anak yang bernama :

- 5.1. *NAMA ANAK lahir* di Tangerang pada tanggal 23 April 2019, dibawah Pengasuhan dan tinggal satu atap dengan PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS, maka sudah sepatutnya TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS dan TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS tersebut perbulannya sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS sampaikan diatas, maka dengan ini PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok (melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *A quo*) untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Menerima Permohonan cerai talak PEMOHON untuk sebagian

DALAM REKONPENS:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS untuk seluruhnya
2. Menghukum PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS untuk mengembalikan Cincin Kawin kepada PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS yang senyatanya itu adalah Hak dari PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS
3. Menghukum TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS untuk membayarkan kepada PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang
 - 3.2 Nafkah Iddah telah sepakat sebesar 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama :

4.1 *Muhamad Alifudin Yusuf lahir* di Tangerang pada tanggal 23 April 2019, dibawah Pengasuhan dan tinggal satu atap dengan PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ

5. Menghukum TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ untuk memberikan nafkah seorang anak perbulannya sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan:

6. Menghukum TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

3. Bahwa benar didalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama *NAMA ANAK*.

4. Bahwa benar didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali.

5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan kalau sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon dan anaknya. Yang benar Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi.

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon kalau Termohon sudah 2 tahun ini berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhannya beserta kebutuhan anaknya. Bahwa yang benar, Termohon PERGI MENINGGALKAN RUMAH TANPA IJIN dari Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 (seminggu setelah lebaran) sampai dengan sekarang atau sampai dengan GUGATAN INI DIDAFTARKAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK UNTUK YANG KEDUA KALINYA sehingga Pemohon menderita lahir dan batin karena dipisahkan dari puteranya.
7. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan Termohon memergoki Pemohon sedang menelepon wanita lain tengah malam. Bahwa yang benar Termohon yang menelepon pria lain antara jam 02.00 / jam 03.00 pagi, yang tidak diketahui identitasnya.
8. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan kalau Pemohon seringkali berkata kasar dan mengusir Termohon.
9. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon kalau Pemohon memiliki sifat Temperamen dan Emosional.
10. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan kalau biaya persalinan ditanggung oleh Termohon, yang benar biaya persalinan merupakan fasilitas BPJS.
11. Bahwa Pemohon mengakui pernah mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Januari 2019 dengan nomor perkara 0459/Pdt G/2019/PA.Dpk, tetapi perkara tersebut dicabut karena ada kesepakatan dengan Termohon kalau Termohon ingin baik, merubah sifat, HORMAT TERHADAP SUAMI dan taat akan nasihat suami.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi.

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara tegas dan jelas kalau Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berbohong mengenai cincin kawin yang rusak dan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi diminta untuk memperbaiki bahwa yang benar pada saat itu terjadi pertengkaran antara Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, selanjutnya Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi emosi, kemudian melepas dan melempar cincin tersebut dan cincin tersebut telah dicari oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan tidak diketemukan.

4. 4.1 Bahwa secara tegas dan jelas kalau Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak pernyataan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi soal adanya kesepakatan mengenai nafkah Iddah.

4.2 Bahwa benar adanya selama perkawinan keduanya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi TIDAK MENGHORMATI SUAMINYA, keras kepala, susah diatur dan tidak mendengar nasihat dari SUAMI/Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan PERGI DARI RUMAH TANPA SEIJIN SUAMI sehingga Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi menderita lahir dan batin karena dipisahkan dengan anaknya, maka wajarlah kalau pihak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dikatakan NUSYUZ yaitu kondisi bersikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya yakni TAAT TERHADAP SUAMI AKIBATNYA GUGURLAH HAK MENDAPATKAN NAFKAH DARI SUAMI. PASAL 84 AYAT (1) KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM).

5. Bahwa benar berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo. 156 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi biaya nafkah untuk anak, disesuaikan dengan kemampuan sebesar Rp 500.000,- (LIMA RATUS RIBU) / BULAN dengan persyaratan dalam satu bulan minimal 2 (dua) kali anak yang bernama NAMA ANAK menginap di rumah Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Termohon tidak benar adanya, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas oleh karenanya, sudah sepantasnya apabila gugatan balik Pemohon dalam Rekonvensi ini di TOLAK.

7. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil gugatan permohonan cerai talak Termohon untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dengan ini **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM Konvensi

1. Menyatakan jawaban Termohon di TOLAK seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Depok.
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

DALAM Rekonvensi

1. Menolak gugatan Pemohon dalam Rekonvensi untuk keseluruhannya.
2. Menolak tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk keseluruhan.
3. Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai pengembalian cincin kawin.
4. Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai: nafkah terutang sebesar Rp 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER HARI, nafkah idah dan nafkah mut'ah.
5. Menyatakan anak yang bernama *NAMA ANAK* diijinkan tinggal dengan *BAPAKNYA*/ Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan apabila gugatan permohonan cerai talak dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengingat si anak masih dibawah umur yang mana menurut hukum sesuai pasal 156 KHI pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu atau Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 7.000.000,- (TUJUH JUTA RUPIAH) PER BULAN di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

7. Memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan biaya nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan pendapatan BAPAKNYA / **Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi** sebesar Rp 500.000,- (LIMA RATUS RIBU) / BULAN.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan permohonan cerai talak ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Duplik** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil dalam Permohonan Cerai dan Replik dari PEMOHON seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERMOHON
2. Bahwa PEMOHON telah berbohong dengan mengatakan TERMOHON telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan senyatanya adalah PEMOHON sering beberapa kali mengusir TERMOHON jika terjadi perselisihan. Hal tersebut karena selama ini PEMOHON memiliki sifat tempramen dan emosional, PEMOHON juga sering menghina dan berkata kasar terhadap TERMOHON. Dan memang senyatanya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang PEMOHON sudah tidak menafkahi TERMOHON dan anaknya.sampai pada saat anaknya dirawat pun, PEMOHON tidak ada dan terkesan masa bodoh, padahal TERMOHON sudah sering memberitahunya sampai terakhir kali disaat anaknya sakit dan Pengacara TERMOHON memberitahu hal ini kepada Pengacara PEMOHON untuk disampaikan, tetap tidak ada jawaban
3. Bahwa PEMOHON telah memutarbalikkan fakta, dan memang yang sebenarnya PEMOHON memang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan TERMOHON selama ini berjuang sendiri untuk mgencukupi kebutuhan TERMOHON dan anaknya selama ini. Dan TERMOHON ingin

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada PEMOHON, atas dasar apa PEMOHON mengatakan kalau TERMOHON pergi meninggalkan rumah kediaman bersama?

4. Bahwa PEMOHON telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, justru kejadian tersebut TERMOHON pergoki dan lihat langsung jika PEMOHON sering menelephone seorang wanita diatas Dak rumah dengan nada berbisik-bisik, dan ketika TERMOHON memergoki PEMOHON, PEMOHON kaget dan langsung menghentikan pembicaraannya dan mematikan Handphonenya
5. Bahwa PEMOHON telah berbohong dan yang sebenarnya terjadi adalah hampir setiap malam jika terjadi perselisihan, PEMOHON sering berkata kasar dan melontarkan kata-kata bahasa binatang kepada TERMOHON. Dan PEMOHON juga sering mengusir dan menyuruh TERMOHON untuk keluar dari rumah ini dan menyuruh pulang kerumah orang tuanya dan bahkan sering mengancam TERMOHON akan dicercaikan, sehingga TERMOHON merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai selama ini sebagai istri PEMOHON.
6. Bahwa PEMOHON dalam hal ini hanya mengeles dan menghindari dari tanggung jawabnya sebagai suami, dan perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa seluruh biaya yang di Caver oleh BPJS adalah murni dari kantor TERMOHON, itu semua adalah biaya yang akan dipotong dari Gaji TERMOHON setiap bulannya. Dalam hal ini terlihat jelas bagaimana ketidak tanggung jawaban PEMOHON sebagai suami terhadap istri dan anaknya.
7. Bahwa PEMOHON telah berbohong, sewaktu PEMOHON menggugat TERMOHON pertama kali dan dicabut oleh PEMOHON, TERMOHON harus membayar sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) kepada PEMOHON untuk membayar sisa jasa Pengacara PEMOHON jika ingin berdamai dan TERMOHON sudah membayar uang tersebut kepada PEMOHON. setelah itu barulah ada kesepakatan bersama dan saling introspeksi diri satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya PEMOHON tidak ada perubahan dan semakin parah dalam bersikap, PEMOHON bersikap acuh dan bertindak semaunya termasuk dalam hal menafkahi keluarganya, apalagi dengan sifat tempramennya, berkata-kata kasar dan sering mengusir TERMOHON jika terjadi perselisihan.

DALAM REKONVENSI:

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan/dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa mohon untuk selanjutnya TERMOHON dalam Rekonvensi ini disebut sebagai PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ sedangkan PEMOHON dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai TERMOHON REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ
3. Bahwa TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ telah memutarbalikkan fakta tentang Cincin yang dimaksud, dan telah berbohong dengan mengatakan telah terjadi pertengkaran dan cincin tersebut dilempar dan hilang. Yang sebenarnya adalah PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ telah memberikan Cincin tersebut kepada TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ untuk diperbaiki, dan cincin tersebut diberikan oleh TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ langsung kepada ibunya, dan PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ tau betul kalau cincin itu diberikan dan disimpan oleh ibu TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ
4. A. Bahwa TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ tidak memahami dari Jawaban yang PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ ajukan pada sidang sebelumnya. Tidak ada kata sepakat untuk masalah Nafkah Iddah tetapi PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ dalam hal ini hanya me minta haknya sebagai akibat dari adanya perceraian ini, dikarenakan yang mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah dari Pihak Suami, maka ada hak istri yang harus dipenuhi suami, dengan rincian sebagai berikut :
 - Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang
 - Nafkah Iddah sebesar 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- B. Bahwa TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ telah berbohong besar dengan mengatakan Bahwa PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ telah "Nusyuz" karena alasan tersebut hanyalah alasan yang tidak

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



jas dari TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS/ apalagi dengan mengatakan kalau PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ durhaka dan tidak taat terhadap suami, itu semua tidak benar. Justru selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama, PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ selalu taat dan mengikuti kemauan suami bahkan lebih banyak bersabar, akan tetapi TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS/ tidak ada kesadaran selama ini dalam manafkahi PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ dan anaknya.

Bahwa TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS/ lebih mengutamakan kebutuhan orang tuanya ketimbang keluarganya, dan juga TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS/ setiap bulannya selalu mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 ke Rek an Fatma didaerah Banjarmasin, dan hal tersebut berlangsung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang. Tetapi pada kenyataannya PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ alhamdulillah masih bisa bertahan hidup sampai saat ini bersama anaknya dari hasil PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ bekerja di PT. Kantor Pos Indonesia (Dalam hal ini Allah SWT mengasihi dan menyayangi PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ dan anaknya, sehingga PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ masih diberikan rizkiNYA untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama anaknya dan TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS/ tidak sama sekali memberi nafkah terhadap istri dan anaknya sampai dengan sekarang, apalagi saat anak kami dirawat, itu semua biaya dari PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/).

5. Bahwa PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ keberatan dan tidak setuju dengan pernyataan TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS/ untuk pemberian nafkah anak sebesar Rp 500.000/ bulan. Perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, bahwa selama ini PEMOHON REKONVENS/ TERMOHON KONVENS/ dari sejak mengandung hingga melahirkan anak itu semua murni dari uang pribadi yang dipotong dari gaji setiap bulannya dan memakai BPJS dari Kantor tempat PEMOHON

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII bekerja. TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII tidak mau membantu istrinya padahal didalam perut PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII ada anak kami. Karena PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII paham betul kepribadian dan sifat buruk TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII apalagi dengan kebiasaannya yang tempramen dan berkata-kata kasar, sehingga PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII sangat keberatan jika anak yang saya rawat dan biayai sendiri selama ini dibawa menginap selama 2 kali dalam 1 bulan. (Dalam hal ini TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII mau bertindak seenaknya saja tanpa memikirkan perasaan PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII.) PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII ingin bertanya kepada TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII, selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama, kemana aja?apakah TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII bertanggung jawab terhadap istrinya dan apakah membantu dalam membiayai selama mengandung sampai melahirkan anaknya? Yang ada TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII lebih mengutamakan dan membiayai keperluan orang tuanya beserta mengirim uang kepada wanita yang jelas-jelas tidak ada hubungan sedarah dengan TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII dan TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII malah menelantarkan keluarganya. Astagfirullah....Sadarlah kalau selama ini anda telah mendzolimi istri anda sendiri.

6. Bahwa mengingat selama ini PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII -lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII sebagai ibunya terlebih diantaranya juga masih dibawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap seorang anak yang bernama :

6.1. Muhamad Alifudin Yusuf lahir di Tangerang pada tanggal 23 April 2019, dibawah Pengasuhan dan tinggal satu atap dengan PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ

7. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ, maka sudah sepatutnya TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ dan TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ tersebut perbulannya sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ sampaikan diatas, maka dengan ini PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok (melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan A quo) untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Menerima Permohonan cerai talak PEMOHON untuk sebagian

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ untuk seluruhnya
2. Menghukum TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ untuk mengembalikan Cincin Kawin kepada PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ yang senyatanya itu adalah Hak dari PEMOHON REKONVENSİ/ TERMOHON KONVENSİ
3. Menghukum TERMOHON REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ untuk membayarkan kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah terhitung sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang
- 2.2. Nafkah Iddah telah sepakat sebesar 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. Muhamad Alifudin Yusuf lahir di Tangerang pada tanggal 23 April 2019, dibawah Pengasuhan dan tinggal satu atap dengan PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS
5. Menghukum TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS untuk memberikan nafkah seorang anak perbulannya sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan:
6. Menghukum TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/47/III/2018 tanggal 17 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama ALAMAT. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3173082805190012 atas nam Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas anak NIK 3173082304190005 atas nama Muhamad Alifudin Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat , Provinsi Jawa Barat. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276036310860002 atas nama Eka Purwati Ningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaKota Depok, Provinsi Jawa Barat. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Gugatan permohonan cerai talak nomor 0451/Pdt.G/2019/PA.Dpk. (Bukti P.5);

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat keterangan karyawan keluar dari PT Summit Oto Finance No 438/HRD-PRS/SOF/VIII/2020. (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama NAMA sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di bersama dengan saksi, mereka tinggal di atas lantai 2 rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara keributan pada bulan Juli 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2018 itu karena Termohon pada tengah malam menerima Telpon sehingga Pemohon marah sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut tetapi disangkal oleh Termohon, yang ada malah Pemohon yang menerima telpon;
- Bahwa menurut saksi pertengkaran mereka karena rasa cemburu dan egois dari pihak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah bulan Juli 2019;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon pernah meminta Termohon agar kembali tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Orang tua Termohon pernah mendatangi saksi

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, saat itu Pemohon dan Termohon sempat berdamai namun kembali bertengkar lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah di PHK pada tanggal 31 Agustus 2020 dari Oto Finance;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah setelah di PHK pemohon mendapat pesangon dari perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja di PT Pos Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon mengunjungi anaknya atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Pemohon masih menafkahi dan bertanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Pemohon memblokir akses komunikasi dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama NAMA sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ribut sebanyak 2 kali, dan yang terakhir kali tahun 2019;
- Bahwa dari cerita Pemohon Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2018 saat itu

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang nonton bola jam 2 malam, lalu mendengar Termohon sedang menelpon seorang laki-laki saat di cek telponya

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2019, saksi tahunya Termohon keluar dari rumah dijemput keluarganya.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah di PHK tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Pemohon menerima pesangon dari perusahaanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon gajinya hampir sama dengan saksi, Posisi Saksi sebagai Supervisor dengan gaji Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Pemohon posisinya sebagai kredit marketing;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya menelpon Termohon agar kembali tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon pernah ajukan cerai tahun 2019 tetapi dicabut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah melakukan kekerasan pada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang wanita yang bernama fatma;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas anak NIK 3173082304190005 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi Jawa Barat. (Bukti T.1);

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/47/III/2018 tanggal 17 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama ALAMAT. (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3173- LU- 28052019-0161 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta. (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dan Keterangan tunjangan BPJS Nomor : 682/UMUMJKS/11B/0420 yang di kelurakan Kantor Pos Jakarta Selatan. (Bukti T.4);
5. Fotokopi percakapan Termohon kepada Pemohon Via WA. (Bukti T.5);
6. Fotokopi percakapan Termohon dengan anggota keluarga Pemohon yang bernama Devi. (Bukti T.6);
7. Fotokopi percakapan Termohon dengan anggota keluarga Pemohon yang bernama bi Erry. (Bukti T.7)
8. Foto tangan Termohon yang terluka karena Kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon. (Bukti T.8)
9. Foto asli anak Pemohon dan Termohon yang dirawat di Rumah Sakit (Bukti T.9);
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran perawatan anak Pemohon dan Termohon di Rumah Sakit. (Bukti T.10);
11. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya kebutuhan anak. (Bukti T.11);
12. Fotokopi percakapan Termohon dengan HRDn Kantor Pusat PT Otto Finance. (Bukti T.12);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Termohon

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan setelah menikah di tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dengan alasan karena Termohon sudah bekerja dan sikap Pemohon juga kasar kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, dari cerita Termohon, ia di usir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Pemohon pernah meminta Termohon agar kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja di PT Pos Indonesia
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon sudah tidak peduli dengan anaknya, karena saat anaknya dirawat di rumah sakit, Pemohon tidak memberikan uang sepeser pun kepada Termohon untuk biaya pengobatan anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai ke tahap kesimpulan, Pemohon pernah mendaftarkan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Januari 2019 dengan No. Perkara 0459/Pdt.G/2019/PA.DEPOK tetapi gugatan cerai talak tersebut dicabut karena ada kesepakatan dengan

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kalau Termohon ingin baik, merubah sifat dan hormat terhadap suami.

2. Bahwa Termohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan jawaban gugatan reconvensi dan berlaku pula dalam kesimpulan ini.

3. Bahwa oleh karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Termohon Konvensi/ Pemohon Reconvensi keras kepala, susah diatur dan tidak hormat dan mendengar nasihat suami/ Pemohon Konvensi/ Termohon Reconvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Reconvensi pergi dari rumah tanpa seijin suami sehingga Pemohon Konvensi/ Termohon Reconvensi menderita lahir dan batin karena dipisahkan dengan anaknya, maka wajarlah kalau pihak Pemohon Reconvensi/ Termohon Konvensi dikatakan **NUSYUZ yaitu kondisi bersikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya yakni taat terhadap suami akibatnya gugurlah mendapatkan nafkah dari suami.**

4. Bahwa dalam hal Pemohon memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon dalam berumahtangga sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116b huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk itulah Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Reconvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

No.	BENTUK	KODE ALAT BUKTI	MUATAN PEMBUKTIAN
1.	Fotocopy Akta Nikah Nomor: 192/47/III/2018	P-01	Catatan bahwa Pemohon/Termohon dalam Reconvensi dengan Termohon /Pemohon dalam Reconvensi benar-benar melakukan perkawinan
2.	Fotocopy Kartu Keluarga (KK)	P-02	Merupakan daftar catatan silsilah

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



	Nomor: 3173082805190012		keluarga
3.	Fotocopy Kartu Identitas Anak, NIK: 3173082304190005	P-03	Surat ini sebagai bukti yang menyatakan bahwa Muhamad Alifudin Yusuf adalah anak dari Pemohon /Termohon dalam Rekonvensi
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama NAMA NIK 3276036310860002	P-04	Surat ini sebagai bukti bahwa Eka Purwati Ningsih beralamat di Perum BSI Blok D17/6 Rt 004/005 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari, Depok.
5.	Fotocopy Surat gugatan permohonan cerai talak dengan Nomor Perkara: 0451 PdtG/2019/PA.DPK	P-05	Surat ini menyatakan bahwa sudah pernah Pemohon /termohon dalam Rekonvensi mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Depok tetapi akhirnya dicabut.karena Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi berjanji akan berubah sikap dan taat pada suami.
6.	Fotocopy surat keterangan karyawan keluar dari PT Summit Oto Finance No: 438/HRD-PRS/SOF/VIII/2020	P-06	Surat yang menyatakan Pemohon / termohon dalam Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi atau keluar dari Perusahaan sejak tanggal 31 Agustus 2020.

6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pemohon telah membawa saksi antara lain:

A. **Keterangan saksi NAMA SAKSI**, Pensiun, Islam, 67 tahun dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang pada intinya Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon
- Bahwa sejak bulan September 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Pemohon sudah keluar/ di PHK dari PT Summit Oto Finance

B. Keterangan saksi NAMA SAKSI, Karyawan, Islam, 38 tahun di bawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ketika saksi menginap di rumah mertuanya
- Bahwa saksi mengatakan terjadi pertengkaran sekitar bulan Juli 2018, kira-kira jam 2 pagi Pemohon memergoki Termohon sedang menerima telepon dari seorang pria yang menurut Termohon adalah teman bisnis Termohon sehingga terjadilah keributan
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah dipecat dari PT Summit Oto Finance

7. Bahwa Pemohon ingin membahas mengenai daftar bukti yang diajukan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yang tidak dibahas di dalam sidang pengadilan yang menjadi fakta hukum sebagai pertimbangan hakim untuk memutus gugatan cerai talak ini.

- Mengenai daftar bukti yang diajukan Termohon **bukti T-7** foto tentang Termohon yang terluka adalah hal tersebut **adalah bukti palsu yang dapat dikenakan pasal 242 ayat 1 b** berbunyi “ **Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja mau memberi keterangan palsu di atas sumpah maksimal 7 tahun penjara**”

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban serta Pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenalkan kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta berikut:

Sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan akan gugatan cerai talak ini, Pemohon akan menerangkan mengenai daftar bukti yang diajukan Termohon yang bisa menjadi pertimbangan Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Mengenai DAFTAR BUKTI yang diajukan TERMOHON KONVENSII/ PEMOHON REKONVENSII

- Bukti T-5- Percakapan Termohon kepada Pemohon via WA, belum bisa dinilai sebagai bukti yang sempurna, bukti ini masih didukung bukti lain.
Contoh: Keterangan saksi
- Bukti T-6 Percakapan Termohon dengan anggota keluarga lain, belum bisa dinilai sebagai bukti yang sempurna, bukti ini masih didukung bukti lain.
Contoh: Keterangan saksi
- Bukti T-7 Foto tangan Termohon yang terluka karena KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, bukti tersebut belum bisa dinilai sebagai bukti yang sempurna karena bukti yang bersumber dari perkembangan teknologi masih bisa dimanipulasi misalnya foto, bisa saja kepala orang yang diedit untuk diganti dan ini dapat dikategorikan sebagai **bukti palsu berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP “Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan cerai talak ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan jawaban Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi
3. Memberikan ijin kepada Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Depok
4. Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

DALAM REKONVENS

1. Menolak tuntutan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk keseluruhan
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK tinggal satu atap dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi tetapi dengan persyaratan dalam satu bulan minimal 2 (dua) kali anak tersebut diperbolehkan untuk tinggal dengan bapaknya/ Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi
3. Menetapkan untuk biaya nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan permohonan cerai talak ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bukti T-1, Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK: 3276036310860002, terbukti dengan jelas alamat tempat tinggal TERMOHON, dan Untuk membuktikan bahwa TERMOHON, beragama Islam sehingga tunduk pada Pengadilan Agama
2. Bahwa terhadap bukti T-2, Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/47/III/20018 Kantor Urusan Agama ALAMAT, Untuk membuktikan bahwa TERMOHON, telah dilangsungkan akad nikah dengan PEMOHON secara Islam sehingga tunduk pada Pengadilan Agama

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap bukti T-3, Kutipan Akte kelahiran anak Nomor: 3173-LU-28052019-0161 an *NAMA ANAK lahir* di Tangerang pada tanggal 23 April 2019, untuk membuktikan bahwa dari Pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah memiliki keturunan
4. Bahwa terhadap bukti T-4, Surat Keterangan Kerja dan Keterangan tunjangan BPJS Nomor: 682/UMUMJKS/11B/0420 Untuk membuktikan bahwa TERMOHON selama ini bekerja sebagai Pegawai di Kantor Pos Indonesia dan mendapatkan Tunjangan BPJS Kesehatan dari Perusahaan
5. Bahwa terhadap bukti T-5, Percakapan TERMOHON kepada PEMOHON via WA Untuk membuktikan bahwa selama berumah tangga, TERMOHON tidak pernah dihormati dan dihargai sama sekali oleh PEMOHON dan juga PEMOHON sering berkata kasar kepada TERMOHON
6. Bahwa terhadap Bukti T-6 Percakapan TERMOHON dengan anggota keluarga PEMOHON, Untuk membuktikan bahwa anggota keluarga PEMOHON juga menyadari akan kesalahan-kesalahan serta watak yang tidak baik dari PEMOHON terhadap TERMOHON
7. Bahwa terhadap bukti T-7 Foto tangan TERMOHON yang terluka karena KDRT yang dilakukan oleh PEMOHON, Untuk membuktikan bahwa selama menjalankan rumah tangga bersama, PEMOHON memiliki sifat tempramen, berkata kasar dan pernah melakukan KDRT terhadap TERMOHON
8. Bahwa terhadap bukti T-8 Foto anak PEMOHON dan TERMOHON yang sedang dirawat di RS Bhinneka Bakti Husada karena sakit, Untuk membuktikan bahwa anak dari PEMOHON dan TERMOHON sering sakit, dan ketika TERMOHON mencoba memberitahu keadaan anak kami, PEMOHON acuh dan tidak datang sama sekali ke Rs Bhinneka Bakti Husada
9. Bahwa terhadap bukti T-9, Kwitansi Pembayaran Anak selama berobat di RS Bhinneka Bakti Husada, Untuk membuktikan bahwa TERMOHON lah selama ini yang menanggung biaya di RS Bhinneka Bakti Husada ketika anak sakit, dan PEMOHON sama sekali tidak mau tau
10. Bahwa terhadap bukti T-10, Kwitansi Pembayaran untuk keperluan anak setiap bulannya ditanggung oleh TERMOHON selama ini, Untuk membuktikan bahwa TERMOHON lah Yang selama ini membiayai dan

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala keperluan anak setiap bulannya dan tidak ada bantuan dana sama sekali dari PEMOHON

11. Bahwa terhadap bukti T-11, Percakapan via WA antara TERMOHON dengan HRD Kantor Pusat PT. OTTO Finance, Untuk membuktikan bahwa PEMOHON baru di PHK dari Kantor PT OTTO Finance dan mendapatkan Pesangon yang kisarannya sebesar 150-200 juta, tetapi pihak HRD kantor pusat menyebutkan Pesangon PEMOHON tersebut melalui Telephone dengan TERMOHON

12. Bahwa TERMOHON selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama PEMOHON tidak pernah dibahagiakan apalagi dalam menafkahi TERMOHON, dan yang diterima TERMOHON selama menjalankan kehidupan rumah tangga hanyalah cacian, hinaaan yang hanya menyakitkan perasaan TERMOHON selama ini.

Merurut kesimpulan kami selaku Kuasa Hukum dari TERMOHON dan berdasarkan keterangan dari TERMOHON, adalah sebagai berikut:

A. TERMOHON merasa tertekan didalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama PEMOHON selama ini dan TERMOHON juga merasa selama ini merasa tidak ada perlindungan dari PEMOHON sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya

B. TERMOHON merasa apa yang sudah dialami selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama PEMOHON, sudah banyak bersabar, karena selama ini PEMOHON sering bersikap kasar dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap TERMOHON

C. TERMOHON juga selama ini merasa didzolimi oleh PEMOHON terutama dalam hal keuangan yang diperoleh dari hasil pekerjaan PEMOHON, karena selama ini PEMOHON bekerja hanya untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya dan hasil dari pekerjaan TERMOHON dipakai untuk kepentingan rumah tangga.

D. TERMOHON juga selama ini memiliki sifat tempramen dan emosional dan sering menghina dan berkata kasar serta pernah melakukan Kekerasan terhadap TERMOHON, sehingga TERMOHON

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut, tertekan dan sudah tidak sanggup lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama PEMOHON.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *A quo*, bersama ini saya selaku Kuasa Hukum TERMOHON dalam Perkara No 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tegas menyangkal dan/atau menolak seluruh dalil-dalil dari PEMOHON, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya
2. Bahwa segala hal yang telah termuat dalam Jawaban, Duplik TERMOHON dan bukti-bukti merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini, sehingga hal-hal yang telah dinyatakan didalam Jawaban dan Duplik TERMOHON tersebut mohon dianggap termuat didalam kesimpulan ini.

DALAM KONPENSI:

1. Menerima Permohonan cerai talak PEMOHON untuk sebagian

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII untuk seluruhnya
2. Menghukum TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII untuk mengembalikan Cincin Kawin kepada PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII yang senyatanya itu adalah Hak dari PEMOHON REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII
3. Menghukum TERMOHON REKONVENSII/ PEMOHON KONVENSII untuk membayarkan kepada PEMOHON REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang
 - 3.2 Nafkah Iddah telah sepakat sebesar 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
4. Menetapkan anak yang bernama :

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 NAMA ANAK lahir di Tangerang pada tanggal 23 April 2019, dibawah Pengasuhan dan tinggal satu atap dengan PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS

5. Menghukum TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS untuk memberikan nafkah seorang anak perbulannya sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan:

6. Menghukum TERMOHON REKONVENS/ PEMOHON KONVENS untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H., M.Hum, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 14 Juli

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan April 2018 yang disebabkan Termohon merasa tidak puas karena hanya dikasih nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan membanding-bandingkan nafkah teman-temannya. Padahal Pemohon sudah menjelaskan mengenai alokasi pendapatan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau tau dan cenderung melawan dan keras kepala, Pemohon memergoki Termohon sedang menerima telepon dari seseorang pria yang menurut Termohon merupakan rekan bisnis Termohon dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagiannya lagi dan yang pada pokoknya Termohon tidak merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknyanya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam Dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, dan 2 orang saksi serta Termohon telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12, dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 P.2, P.3, dan P.4), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.5 dan P.6, Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.5 dan P.6, tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode T.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode T.1 dan T.3) berupa Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak yang bernama Muhamad Alifudin Yusuf, Laki-laki, Lahir Tangerang 23 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Termohon juga mengajukan bukti surat T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12, tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian satu orang saksi Termohon tersebut di atas, tidak memenuhi syarat formil kesaksian yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya kesaksian satu orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat, serta keterangan para saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan rasa cemburu dan egois dari pihak Pemohon dan Termohon, Pemohon juga mendengar Termohon sedang menelpon seorang laki-laki saat di cek telponnya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir Tangerang 23 April 2019 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/nafkah terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
6. Menghukum Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengembalikan Cincin Kawin kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang senyatanya itu adalah Hak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil atau alasan tentang gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak-anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) dimana ketentuan tersebut menyatakan anak dibawah 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 huruf (a), yang berbunyi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif tersebut dapat saja diabaikan jika Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak layak untuk diberi hak asuh anak karena telah melakukan hal-hal negatif kepada anak seperti melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak, mentelantarkan anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabuk/pemadat, terlibat narkoba, wanita tuna suaila dan murtad dari agamanya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklayakan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi tidak memiliki aspek-aspek yang dapat menggugurkan hak pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, dan maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang berumur dibawah 12 tahun / belum

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz yang bernama: NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir Tangerang 23 April 2019
Berada pada hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) . Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nya, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak tersebut Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan Rekonvensi tentang besarnya nafkah anak tersebut, Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya sesuai nilai kewajaran Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak bernama Muhamad Alifudin Yusuf sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Iddah

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddahnya selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonvensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya : *"Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah."* Sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut, (vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, dan berdasarkan nilai kewajaran maka majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi, maka majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah, majelis akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa". serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan oleh karenanya sesuai nilai kewajaran majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari,

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah wajib kepadanya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik, Tergugat rekonsensi mengakui masih suka memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama pisah rumah dan menurut keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat rekonsensi di persidangan, selama pisah rumah Tergugat rekonsensi hanya menengok anak dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Begitu pula ketentuan Pasal 80 ayat (2),(4) dan (7) menyatakan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz". Hal tersebut sejalan dengan pendapat hukum para ulama yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'ala attahrir jilid II halaman 308 yang artinya :*"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensasi dan jawaban Termohon konpensasi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Termohon konpensasi telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2019, dan sejak saat itu Pemohon konpensasi sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madhiyah atau nafkah lampau patut untuk dikabulkan sesuai nilai kewajaran dan kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk mengembalikan Cincin Kawin kepada Penggugat

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak beralasan dan tidak ada saksi yang tahu dan menurut Tergugat Rekonvensi bahwa cincin tersebut sudah dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir Tangerang 23 April 2019, Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Yumidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. |
| | 525.000,00 | | |

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.
	230.000,00		
5.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp. 9.000,00

	Jumlah	:	Rp. 874.000,00

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)